

BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memerlukan pendanaan untuk melaksanakan berbagai sektor pembangunan, baik yang bersifat urusan wajib maupun yang bersifat pilihan. Dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, anggaran pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana APBD merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang berupa penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah dan merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan, belanja dan pembiayaan serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi perubahan ekuitas yang terdiri ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a) menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan
- b) menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
- c) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d) menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya
- f) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2018 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2018 meliputi hal-hal berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab III Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala Pencapaian Target

Bab IV Kebikakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan- LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Laporan Operasional
 - 5.1.4 Beban
 - 5.1.5 Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional
 - 5.1.6 Pos Luar Biasa
 - 5.1.7 Neraca
 - 5.1.8 Kewajiban
 - 5.1.9 Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional

Dalam dunia perekonomian kita pasti tidak asing dengan istilah dua teori ekonomi yang berpengaruh dalam jalannya perekonomian. Yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Pada dasarnya teori ekonomi makro adalah sebuah teori yang mempelajari dan membahas tentang segala peristiwa, fenomena atau masalah-masalah yang terkait dengan ekonomi secara keseluruhan atau dalam ruang lingkup besar. Ekonomi makro juga merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang memfokuskan kajian terhadap mekanisme kerja perekonomian suatu bangsa secara menyeluruh. Karena pada dasarnya ekonomi makro memiliki tujuan ekonomi makro adalah untuk mengerti dan memahami peristiwa atau kejadian seputar perekonomian dan berusaha untuk membuat suatu rumusan yang menjadi solusi untuk memperbaiki kebijakan ekonomi yang ada. Selain itu dalam ekonomi makro ini ada beberapa hubungan yang terjadi. Hubungan yang dibahas di dalamnya meliputi hubungan antar variabel yang agregatif, adapun hubungan tersebut, antara lain :

1. Tingkat pendapatan nasional;
2. Konsumsi yang dilakukan rumah tangga;
3. Investasi nasional (pemerintah atau swasta);
4. Tingkat tabungan (institusi atau individu);
5. Belanja pemerintah (APBN atau APBD);
6. Tingkat harga (harga umum atau harga pasar);
7. Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.;
8. Tingkat bunga yang didapat;
9. Kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan;
10. Neraca pembayaran;
11. Ekspor dan impor.

Itulah beberapa hubungan-hubungan yang dibahas dalam ekonomi makro. Diharapkan dengan adanya ekonomi makro bisa menemukan segala permasalahan atau mencari solusi atau sebuah terobosan baru. Selain itu kita juga harus tahu ruang lingkup yang dimiliki oleh ekonomi makro, meliputi:

1. Bagaimana peran permintaan dan penawaran yang menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian;
2. Masalah-masalah besar yang sering menimpa perekonomian, antara lain inflasi, pengangguran, korupsi dan lainnya;
3. Peranana dari kebijakan, peraturan yang merupakan usaha pemerintah dalam mengatasi sebuah permasalahan perekonomian.

2.2. Kebijakan Keuangan

Berbagai kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat terkait erat dengan keuangan. Hubungan antara keuangan pemerintah dengan kegiatan perekonomian merupakan hubungan yang timbal balik atau dua arah. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam bidang perekonomian akan mempengaruhi keuangan negara. Sebaliknya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat.

Ditinjau dari 3 aspek objek belanja yaitu objek belanja pegawai, objek belanja barang dan jasa, dan objek belanja modal setelah dilakukan pengelompokan sesuai dengan rincian objeknya dapat dilihat pada Tabel 2.2.1

Tabel 2.2.1
Perbandingan Anggaran Tahun 2017 dan 2018
Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Objek Belanja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Pegawai	8.780.300.057,-	7.755.477.974,-	6.439.895.345,-	5.579.717.916,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	5.798.379.645,-	5.284.362.688,-	8.552.474.154,-	7.914.541.161,-
3.	Belanja Modal	1.769.188.155,-	1.476.274.613,-	2.430.299.114,-	2.361.735.600,-
Total		16.347.867.857,-	14.516.115.275,	17.422.668.613,-	15.855.994.677,-

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa pagu anggaran mengalami kenaikan hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 pagu anggaran sebesar **Rp. 16.347.867.857,-** sedangkan pada tahun 2018 sebesar **Rp 17.422.668.613,-**. Berdasarkan hal ini dapat diketahui adanya kenaikan anggaran sebesar **Rp 1.074.800.756,-** .

Kenaikan pagu anggaran tersebut diikuti dengan tingkat capaian realisasi anggaran, dimana untuk tahun anggaran 2017 secara kumulatif realisasi anggaran **Rp 14.516.115.275,-** atau **88,80 %** sedangkan pada tahun anggaran 2018 capaian anggaran sebesar **Rp. 15.855.994.677,-** atau **91,01 %**.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja APBD pada SKPD, berupa indikator program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektivitas dan efisiensi program kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Untuk lebih jelas dengan indikator target kinerja belanja tidak langsung dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 berikut ini:

Tabel 2.3.1
Indikator Target Kinerja Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3
I	Belanja Pegawai	6.439.895.345
1	Gaji dan Tunjangan	3.175.139.345
	- Gaji Pokok PNS/Uang Presentasi	2.235.210.000
	- Tunjangan Keluarga	313.784.800
	- Tunjangan Jabatan	206.780.000
	- Tunjangan Fungsional	105.980.000
	- Tunjangan Fungsional Umum	66.850.000
	- Tunjangan Beras	132.242.000
	- Tunjangan PPh/Khusus	7.900.000
	- Pembulatan Gaji	82.000

	- Iuran Jaminan kesehatan BPJS Kesehatan	78.000.000
	- Iuran Jaminan Ketenaga kerjaan BPJS Ketenagakerjaan	28.310.545
2.	Tambahan Penghasilan PNS	3.264.756.000
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.801.500.000
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelengkapan Profesi	28.800.000
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	434.456.000

Dalam rencana kerja tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan 4 Program yang didukung oleh 16 Kegiatan. Mengenai indikator target kinerja APBD Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun Anggaran 2018, terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dirinci perbidang disajikan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Indikator Target Kinerja Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA KERJA		
		INDIKATOR	TOLAK UKUR	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH				
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 1.556.539.114,-
		Keluaran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	53 Orang
		Hasil	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 2.066.353.047,-
		Keluaran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	53 Orang
		Hasil	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 90.600.000,-
		Keluaran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya	53 Orang
		Hasil	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 324.850.000.-
		Keluaran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang
		Hasil	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 26.700.000,-
		Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 Dokumen
		Hasil	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	3 Nilai

6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 57.350.000,-
		Keluaran	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	5 Laporan
		Hasil	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	3 Nilai
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
7	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 1.534.780.000,-
		Keluaran	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	10 Saluran
		Hasil	Persentase kesesuaian antara kuantitas berita dengan informasi yang dipublikasi	
8	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 1.034.400.000,-
		Keluaran	Jumlah data/informasi pemerintah daerah	2 pertemuan kegiatan, 400 informasi/bulan, 2 pameran kegiatan
		Hasil	Persentase jumlah sektor yang ada dengan informasi/ berita tiap sector yang dipublikasikan	13 Jenis
9	Pengelolaan Kemitraan	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 460.025.000,-
		Keluaran	Jumlah mitra yang terfasilitasi	60 Mitra
		Hasil	Rasio intensitas informasi berkaitan dgn pemasaran pariwisata periode 1 tahun	5 jenis

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI				
10	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 1.860.960.000,-
		Keluaran	Jumlah layanan Infrastruktur dan teknologi	paket data center, 3 paket internet, 1 paket colocation
		Hasil	Rasio luas wilayah desa dengan luas cakupan pelayanan jaringan internet	5 jaringan
11	Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 1.228.690.000,-
		Keluaran	Kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	1 aplikasi layanan, 6 lisensi aplikasi pendukung, 40 website
		Hasil	Persentase SMA/SMK yang telah berbasis IT	1
12	Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 169.000.000,-
		Keluaran	Kapasitas Jaringan Komunikasi Data	1 lisensi aplikasi pendukung, 6 interkoneksi, 1 server
		Hasil	Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	
13	Pengawasan dan Pengendalian Sistem Keamanan Informasi	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 37.600.000,-
		Keluaran	Jumlah insiden atau penyimpangan sistem informasi	
		Hasil	Persentase insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi	

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK , DAN PERSANDIAN				
14	Inventarisasi dan Pengelolaan data sektoral daerah	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 152.720.000.-
		Keluaran	Jumlah ketersediaan data informasi statistik daerah yang telah diinventarisasi dan diolah	6 kelompok parameter
		Hasil	Rasio Ketersediaan informasi sektoral prioritas pertahun	
15	Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 340.799.622,-
		Keluaran	Jumlah layanan interaktif pemerintah dan masyarakat 6 kabupaten	20 kali layanan interaktif
		Hasil	Persentase peningkatan pemberdayaan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk birokrasi	6 Kabupaten
16	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 41.406.485,-
		Keluaran	Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah daerah di lingkungan Pemprov Babel	4 layanan
		Hasil	Rasio kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik Pemerintah daerah di lingkungan Pemprov Babel	100 %

BAB III

PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Laporan keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengukuran merupakan alat untuk menilai kesuksesan pencapaian organisasi akan sasaran operasionalnya agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan memberitahu apa yang telah dilakukan, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan.

Dalam konteks pencapaian target kinerja suatu program/kegiatan efisiensi (daya guna) sangat erat berhubungan dengan metode operasi (method operation). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja. Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah.

Sedangkan efektivitas (hasil guna) merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output. Outcome merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktifitas dan kebijakan. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melihat perbandingan antara anggaran pendapatan dengan realisasinya dan persentasi tingkat pencapaiannya. Sebagai gambaran atas realisasi pencapaian target kinerja *Belanja Tidak Langsung* pada unit kerja Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun anggaran 2018, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Indikator Pencapaian Kinerja
Belanja Tidak Langsung Anggaran 2018

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Belanja Pegawai	6.439.895.345,00	5.579.717.916,00	86.64	860.177.429,00	13.36
1.	Gaji dan Tunjangan	3.175.139.345,00	2.807.817.416,00	88.43	367.321.929,00	11.57
	Gaji Pokok	2.235.210.000,00	2.113.036.860,00	94.53	122.173.140,00	5.47
	Tunjangan Keluarga	313.784.800,00	193.206.503,00	61.57	120.578.297,00	38.43
	Tunjangan Jabatan	206.780.000,00	197.775.000,00	95.64	9.005.000,00	4.36
	Tunjangan Fungsional	105.980.000,00	59.660.000,00	56.30	46.320.000,00	43.70
	Tunjangan Fungsional Umum	66.850.000,00	47.080.000,00	70.43	19.770.000,00	29.57
	Tunjangan Beras	132.242.000,00	111.671.640,00	84.45	20.570.360,00	15.55
	Tunjangan PPh	7.900.000,00	4.759.085,00	60.24	3.140.915,00	39.76
	Pembulatan Gaji	82.000,00	30.309,00	36.96	51.691,00	63.04
	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	28.310.545,00	21.298.717,00	75.23	7.011.828,00	24.77
	Iuran Asuransi Kesehatan	78.000.000,00	59.299.302,00	76.02	18.700.698,00	24.98
2.	Tambahan Penghasilan PNS	3.264.756.000,00	2.771.900.500,00	84.90	492.855.000,00	15.10
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.801.500.000,00	2.464.284.500,00	87.96	337.215.500,00	12.04
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	28.800.000,00	26.400.000,00	91.67	2.400.000,00	8.33
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	434.456.000,00	281.216.000,00	64.73	153.240.000,00	35.27

Sumber : Laporan Anggaran Tahun 2018 Diskominfo Prov. Kep. Bangka Belitung

Dalam konteks realisasi anggaran *Belanja Langsung* pada unit kerja Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Tahun Anggaran 2018 capaian target kinerja secara kuantitatif dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.
Indikator Pencapaian Kinerja Belanja
Langsung Tahun Anggaran 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA KERJA		
		INDIKATOR	TOLAK UKUR	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH				
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 1.556.539.114,-
		Keluaran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	53 Orang
		Hasil	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 2.066.353.047,-
		Keluaran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	53 Orang
		Hasil	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 90.600.000,-
		Keluaran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya	53 Orang
		Hasil	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 324.850.000,-
		Keluaran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang
		Hasil	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 26.700.000,-
		Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 Dokumen
		Hasil	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	3 Nilai
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 57.350.000,-
		Keluaran	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	5 Laporan
		Hasil	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	3 Nilai
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
7	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 1.534.780.000,-
		Keluaran	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	10 Saluran
		Hasil	Persentase kesesuaian antara kuantitas berita dengan informasi yang dipublikasi	

8	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 1.034.400.000,00
		Keluaran	Jumlah data/informasi pemerintah daerah	2 pertemuan kegiatan, 400 informasi/bulan, 2 pameran kegiatan
		Hasil	Persentase jumlah sektor yang ada dengan informasi/ berita tiap sector yang dipublikasikan	13 Jenis
9	Pengelolaan Kemitraan	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 460.025.000,00
		Keluaran	Jumlah mitra yang terfasilitasi	60 Mitra
		Hasil	Rasio intensitas informasi berkaitan dgn pemasaran pariwisata periode 1 tahun	5 jenis
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI				
10	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 1.860.960.000,00
		Keluaran	Jumlah layanan Infrastruktur dan teknologi	paket data center, 3 paket internet, 1 paket colocation
		Hasil	Rasio luas wilayah desa dengan luas cakupan pelayanan jaringan internet	5 jaringan
11	Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 1.228.690.000,00
		Keluaran	Kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	1 aplikasi layanan, 6 lisensi aplikasi pendukung, 40 website
		Hasil	Persentase SMA/SMK yang telah berbasis IT	1
12	Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 169.000.000,00
		Keluaran	Kapasitas Jaringan Komunikasi Data	1 lisensi aplikasi pendukung, 6 interkoneksi, 1 server
		Hasil	Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	

13	Pengawasan dan Pengendalian Sistem Keamanan Informasi	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 37.600.000,00
		Keluaran	Jumlah insiden atau penyimpangan sistem informasi	
		Hasil	Persentase insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi	
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK , DAN PERSANDIAN				
14	Inventarisasi dan Pengelolaan data sektoral daerah	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 152.720.000,00
		Keluaran	Jumlah ketersediaan data informasi statistik daerah yang telah diinventarisasi dan diolah	6 kelompok parameter
		Hasil	Rasio Ketersediaan informasi sektoral prioritas pertahun	
15	Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 340.799.622,00
		Keluaran	Jumlah layanan interaktif pemerintah dan masyarakat 6 kabupaten	20 kali layanan interaktif
		Hasil	Persentase peningkatan pemberdayaan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk birokrasi	6 Kabupaten
16	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 41.406.485,00
		Keluaran	Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah daerah di lingkungan Pemprov Babel	4 layanan
		Hasil	Rasio kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik Pemerintah daerah di lingkungan Pemprov Babel	100 %

Untuk melihat lebih rinci perbandingan antar kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 , berikut disajikan tabel sisa anggaran khusus untuk Belanja Langsung sebagai berikut :

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH			
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.403.061.463,00	90.14
2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.016.921.000,00	97.60
3	Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur	81.900.000,00	90.40
4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	238.270.097,00	73.35
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	20.770.000,00	77.79
6	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	52.560.600,00	91.65
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
7	Kegiatan Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	1.465.305.926,00	95.47
8	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	994.735.794,00	96.16
9	Kegiatan Pengelolaan Kemitraan	402.304.616,00	87.45
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARA PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI			
10	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	1.847.313.000,00	99.27
11	Kegiatan Layanan Publik dan Pemerintah berbasis E-Government	1.059.308.045,00	86.21
12	Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	159.400.000,00	94.32
13	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi	37.109.000,00	98.69
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK, DAN PERSANDIAN			
14	Kegiatan Inventarisasi dan Pengelolaan data sektoral Daerah	135.109.000,00	88.47
15	Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	325.001.500,00	95.36
16	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	37.206.720,00	89.86
	JUMLAH SISA ANGGARAN	1.564.664.416,00	8.98

Dari tabel di atas, dapat diterangkan bahwa sisa anggaran merupakan akumulasi antara pagu anggaran dikurangi realisasi anggaran. Dalam hal ini realisasi anggaran hanya diakui sesuai jumlah uang yang telah dipertanggungjawabkan dan disahkan, tidak termasuk jumlah sisa dana yang disetorkan kembali ke kas daerah oleh bendahara pengeluaran

Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Secara umum permasalahan (hambatan dan kendala) yang dihadapi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan operasional kegiatan selama tahun anggaran 2018 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana penunjang, yaitu: ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Belum tersedianya data base pendukung yang komprehensif sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan sehingga ketergantungan akan penyediaan data kepada unit kerja lain masih sangat tinggi;
3. Adanya tugas-tugas yang sifatnya mendesak dan terkadang diluar tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) seperti menyiapkan jawaban dan data atas pertanyaan DPRD, Kepala Daerah atau mitra kerja lainnya sehingga memerlukan waktu ekstra (kerja lembur) untuk menyelesaikan tugas tersebut.
4. Terbatasnya jumlah personil/pegawai, merupakan kondisi paradoksal yang dihadapi, dengan merujuk pada tugas pokok dan fungsi guna memenuhi kebutuhan pelayanan dikalangan pemerintahan dengan penggunaan TIK khususnya dalam hal koordinator perencanaan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara teknis di bidang komunikasi dan informatika.

Menyikapi kondisi internal maupun eksternal diatas, berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada disamping penambahan kekurangan fasilitas kerja secara bertahap terus dilakukan dan melakukan efisiensi penggunaan anggaran yang telah disediakan. Keterbatasan sumber daya (scarcities) harus disikapi dengan arif, dan perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dalam pengelolaannya agar tidak terjadi disefisiensi atau anggaran yang mubazir;

2. Melakukan pengembangan teknologi informasi yang tersedia dalam rangka mempermudah akses untuk memperoleh data yang diperlukan dan meningkatkan koordinasi antar instansi baik di dalam maupun di luar lingkungan pemerintah daerah;
3. Melakukan optimalisasi pekerjaan yang sifatnya mendesak berdasarkan urutan skala prioritas serta tingkat urgensinya;
4. Mengusulkan penambahan pegawai baik melalui rekrutmen dan pindahan dari unit kerja lain, yang memiliki kemampuan memadai yang sesuai dengan kebutuhan. Secara umum Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unit kerja yang membutuhkan pegawai dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan aparatur melalui latihan dan pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyiasati minimnya pegawai.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait secara intensif untuk mengurangi kesalahan yang terjadi karena adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah, aparatur diikutsertakan dalam bimbingan teknik (bintek) dan diklat pengelolaan keuangan daerah baik yang diselenggarakan oleh daerah maupun pusat;
6. Memberikan telaahan dan saran serta masukan kepada pimpinan tentang perlunya menyusun peraturan mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan terintegrasi (komprehensif) yang dapat digunakan dan diterima secara umum.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi SKPD

Pemerintah Daerah terdiri berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tupoksi masing-masing dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan-kegiatan dan transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja dalam bentuk laporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standard akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara internal dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi.

Pada Pemerintah Daerah setiap OPD harus diperlakukan sebagai entitas akuntansi yang terpisah dengan entitas akuntansi lainnya. Untuk itu masing-masing OPD mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan OPD.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu instrument untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan Kebijakan Akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan.

Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa yang melakukan apa dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat, kapan dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar.

Berikut prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan yaitu:

1. Basis akuntansi (accounting basis);
 - a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.
 - b. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari RekeningKas Umum Daerah atau entitas pelaporan
 - c. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian.

2. Nilai historis;xs
 - a. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan SKPD.
 - b. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.
3. Realisasi;
 - a. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
 - b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against evenue principle) dalam akuntansi pemerintahan tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial
4. Substansi mengungguli bentuk formal
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.
5. Periodisitas;
 - a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas SKPD perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
 - b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.
6. Konsistensi;
 - a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
 - b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Pengungkapan lengkap;
Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Penyajian wajar

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan OPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai pelaporan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

1. PENDAPATAN - Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah (Kasda) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KASDA. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. BELANJA - Belanja adalah semua pengeluaran Kasda yang mengurangi dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran Kas dari Kasda, Khusus melalui bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada Saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD.
3. ASET - Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi / sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya,

Dalam pengertian Aset ini tidak termasuk sumber daya Alam seperti Hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan, Aset di akui pada saat diterima atau saat hak kepemilikan berpindah. Aset di klasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

4. KEWAJIBAN - Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. kewajiban pada OPD berupa kewajiban Kepada PPKD berupa keterlambatan penyampian sisa uang persediaan dan berupa pendapatan yang ditangguhkan, perhitungan Pihak Ketiga (PFK, serta utang jangka pendek lainnya.
5. EKUITAS DANA - Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih aset dan utang pemerintah, ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas Dana lancar dan Ekuitas Dana Diinventasikan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada OPD.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan yang ditetapkan oleh peraturan Kepala Daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah Daerah berisi unsur-unsur pokok dari Standar Akuntansi Pemerintah yang dijabarkan dalam pemilihan suatu metode akuntansi baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Proses penyusunan kebijakan akuntansi harus melibatkan lintas fungsi maupun OPD, tidak hanya fungsi akuntansi.

Sistem Akuntansi Pemerintah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Sistem akuntansi OPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan OPD.

OPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada Kepala Daerah melalui PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah). Oleh karena itu, OPD wajib menyelenggarakan SA-OPD untuk menghasilkan laporan keuangan OPD yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan merupakan istilah yang sering ditemui dalam proses akuntansi, baik akuntansi komersial maupun akuntansi pemerintahan. Dilingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia, pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Definisi pendapatan dapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Pusat/Daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Sedangkan pendapatan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan unit pelaksana teknis pemungut pendapatan daerah, sehingga tidak terdapat transaksi pada pos pendapatan.

5.1.2. Belanja

Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan belanja dilingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

1). Belanja Operasi

Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2018, diketahui Realisasi Belanja sebesar **Rp 15.855.994.667,00** atau **91.01 %** dari Anggaran Tahun 2018 sebesar **Rp 17.422.668.613,00** sehingga terdapat defisit sebesar **Rp 1.566.673.936,00**. Adapun Realisasi tersebut terdiri dari :

- Belanja Pegawai	: Rp 5.579.717.916,00
- Belanja Barang dan Jasa	: <u>Rp 7.914.541.161,00</u>
Jumlah	: Rp. 13.494.259.077,00

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2018 Belanja Pegawai/Personalia Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang direncanakan dalam rangka mengantisipasi kekurangan jumlah plafond anggaran sebagai akibat adanya penambahan pegawai baik melalui pengisian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, maupun pengisian jabatan struktural.

1. Gaji dan Tunjangan

Dalam APBD Tahun Anggaran 2018 pagu dana Gaji dan Tunjangan yang disediakan untuk Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar **Rp. 3.175.139.345,-** Realisasi penyerapan dana ini hingga tahun 2018 mencapai sebesar **Rp. 2.807.817.416,-** atau **88.43 %** dari total pagu dana Gaji dan Tunjangan yang direncanakan. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 367.321.929,-** atau **11.57 %** dari total anggaran Gaji dan Tunjangan dengan rincian sebagai berikut :

2. Tambahan Penghasilan PNS

Plafond anggaran Tambahan Penghasilan PNS yang dialokasikan untuk Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang tercantum dalam anggaran induk adalah sebesar **Rp. 3.264.756.000,-** dan hingga tahun 2018 realisasi jumlah anggaran yang terserap adalah sebesar **Rp. 2.771.900.500,-** atau **84.90 %**. Pada rekening Tunjangan Tambahan Penghasilan terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 492.855.500,-** atau **15.10 %** dari total anggaran Tunjangan Tambahan Penghasilan setelah mengalami perubahan.

➤ Belanja Langsung;

Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen Belanja Langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 36 ayat 3 sebagaimana perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berkaitan pasal diatas, pada pasal 50 dijelaskan bahwa kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dalam pasal 54 dijelaskan bahwa belanja langsung untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

1. Belanja Pegawai

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 51 dijelaskan bahwa belanja pegawai merupakan pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2018 alokasi Belanja Langsung Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk belanja pegawai adalah sebesar **Rp 1.439.595.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp 1.328.565.000,-** atau **92.28%**. Dari total anggaran tersebut terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 111.030.000,-** atau **7.72 %**.

2). Belanja Barang dan Jasa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 52 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran/pembelian barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa/atau pemakaian jasa tersebut mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Alokasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 7.112.879.154,-** dengan realisasi pada tahun 2018 sebesar **Rp. 5.784.314.154,-** atau **81.32 %**. Dari total anggaran tersebut terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.328.565.000,-** atau **8.68 %**.

3). Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 53 ayat 1 dijelaskan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Alokasi anggaran Belanja Modal Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp 2.430.299.114,-** dengan realisasi sampai dengan tahun 2018 sebesar **Rp 2.361.735.600** atau **97.18 %**. Dari total anggaran tersebut terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 68.563.514 ,-** atau **2.82 %** dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Belanja Modal sebesar	: Rp. 2.361.735.600,00
- Belanja peralatan dan mesin	: Rp. 585.259.600,00
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	: <u>Rp. 1.776.476.000,00</u>
Jumlah	: Rp 2.361.735.600,00

Realisasi Anggaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di kurangi dengan pengembalian ke Kas Daerah sebagai berikut :

1. SP2D yang diterima (register terlampir)	
- Ganti Uang Persediaan (GU)	: Rp 8.321.263.036,00
- Total SP2D GU	: Rp 6.987.676.080,00
- SP2D Nihil	: <u>Rp 553.184.081,00</u>
Jumlah	Rp 15.862.123.197,00
2. Pengembalian Ke Kas Daerah (rekapitulasi / bukti bayar terlampir) :	
- Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	: Rp. 450.000,00
- Pengambalian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	: Rp. 3.669.000,00
- Pengambalian Tunjangan Keluarga a.n Hanafi	: <u>Rp. 2.009.520,00</u>
Jumlah	Rp 6.128.520,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2018 adalah : **Rp 15.855.994.677,00**

5.1.3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bagian besar yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Pendapatan Lain-lain Yang sah

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, dan pendapatan realisasi

yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai. Pendapatan LO merupakan hak pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali.

Berdasarkan uraian di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan unit pelaksana teknis pemungut pendapatan daerah, sehingga tidak terdapat transaksi pada pos pendapatan.

Berdasarkan Saldo Akun Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2018, terdapat Beban Operasi sebesar **Rp. 15.945.356.456,00** Beban Operasi ini terdiri dari :

- Beban Pegawai – LO	: Rp. 6.499.022.916,00
- Beban Persediaan	: Rp. 667.817.075,00
- Beban Jasa	: Rp. 4.936.257.485,00
- Beban pemeliharaan	: Rp. 215.469.000,00
- Beban Perjalanan Dinas	: Rp. 1.170.133.101,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	: <u>Rp. 2.456.656.879,00</u>
Jumlah	Rp 15.945.356.456,00

Saldo Akun Laporan Operasional ada selisih senilai **Rp 199.095.000,00** dengan Saldo Akun LRA – SP2D-LS/GU + beban penyusutan + beban penyisihan piutang + beban persediaan awal – beban persediaan akhir + beban ymh dibayar sebagai berikut :

- Saldo Akun LRA	: Rp 15.855.994.677,00
- SP2D- LS/GU	: Rp (2.361.735.600,00)
- Beban Penyusutan	: Rp 2.456.656.879,00
- Beban Persediaan Awal	: Rp 643.500,00
- Beban Persediaan Akhir	: Rp (2.613.000,00)
- Beban YMH Dibayar	: <u>Rp 195.505.000,00</u>
Jumlah	Rp 16.144.454.446,00

Terdapat selisih **Rp 199.095.000,-** yang disebabkan

- Belanja jasa Konsultasi Pengawasan Gedung sebesar	: Rp 49.995.000,00
- Konsultan Perencanaan Gedung sebesar	: Rp 49.500.000,00
- Konsultasi Pelayanan Data Center sebesar	: Rp 49.800.000,00
- Konsultasi Pengembangan Kantor Dinas sebesar	: <u>Rp 49.800.000,00</u>
Jumlah	Rp 199.095.000,-

1). Beban

Jenis dan Klasifikasi Beban berdasarkan SAP Menurut PP No.71 Tahun 2010, Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Negara kepada pegawai dimaksud.

a. Beban Persediaan

Beban persediaan-LO dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit.

b. Beban Jasa

Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

c. Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Hibah dapat didefinisikan sebagai "transfer yang dibuat pada kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah yang membuat transfer memiliki kewenangan dalam memutuskan apakah atau tidak untuk melakukan transfer, kondisi harus dipenuhi, jika ada, berapa banyak yang akan ditransfer dan kepada siapa

d. Beban Bantuan Sosial

e. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat asset yang bersangkutan.

Beban penyusutan dan amortisasi di tahun 2018 sebesar **Rp 2.456.656.879,00**. Beban ini di dapat dari :

Akumulasi penyusutan akhir tahun 2018 sebesar	: Rp 13.755.651.929,00
Akumulasi penyusutan awal tahun 2018 sebesar	:(<u>Rp 11.822.669.202,00</u>)
Jumlah	Rp 1.932.982.727,00

Dalam hal ini ada selisih dari perhitungan akumulasi penyusutan tersebut sebesar **Rp 522.779.564,00** yang merupakan selisih sebesar **Rp 407.094.473,00** yang merupakan pengurangan catat pada akun Akumulasi penyusutan aset tetap alih status kendaraan ke pengelola barang dan selisih penyusutan aset tetap lainnya semester 1 sebesar **Rp 52.482.375,00** dan semester 2 sebesar **Rp 63.202.716 ,00** berdasarkan hasil rekonsiliasi akibat perubahan kebijakan akuntansi terhadap aset tetap.

5.1.4 Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam [pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan surplus/defisit kegiatan non operasional lainnya.

5.1.5. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

5.1.6. Neraca

1. Persediaan

Saldo persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo persediaan tersebut per 31 Desember 2018 sebesar **Rp 2.613.000,00** mengalami penurunan sebesar **Rp 1,969,500,00** atau **75,37%** dari Tahun 2017 sebesar **Rp 643.500,00**.

2. Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar dan Aset Non-Lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Non-Lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1). Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2018 dan 2017.

Secara garis besar Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Perolehan aset tetap yang berasal dari kapitalisasi Belanja Modal atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan.

Saldo Aset Tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2018 per 31 Desember 2018 sebesar **Rp 9.629.850.180,00** mengalami penurunan sebesar **Rp 4.739.600,00** dari tahun 2017 sebesar **Rp 9.634.579.780,**

Mutasi Aset Tetap pada tahun 2018 terdiri dari (1) pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang di alih status penggunaan antar OPD, (2) perpindahan (reclass) aset ke aset ekstrakompatibel, (3) penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :

1. Peralatan dan mesin

a. Alat-alat Angkutan

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah tahun 2018 terjadi alih status atas alat- alat angkutan berdasarkan terdiri dari:

a. Mobil Unit Penerangan (Isuzu Panther / TBR 54F TURBO LM)	: Rp 161.404.473,00
b. Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain (Nissan Grand Livina Ultimate 1.8 L)	: Rp 208.500.000,00
c. Sepeda Motor (Yamaha / V-ixion)	: Rp 18.595.000,00
d. Sepeda Motor (Yamaha / V-ixion)	: <u>Rp 18.595.000,00</u>
Jumlah	Rp 407.094.473,00

b. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Pada tahun 2018 ada penambahan aset sebesar **Rp 369.856.600,00** dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Kegiatan Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah berdasarkan SPK No: 08/SPK/PJKDP-PJ/DISKOMINFO/2018 tanggal 16 November 2018 sebesar **Rp 90.400.000,00**
2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tool Splicer Fiber Optic pada kegiatan Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment berdasarkan SPK No : 08/SPK/LPPBE-TS/DISKOMINFO/2018 tanggal 16 November 2018 sebesar **Rp 134.750.000,00**
3. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Data Perangkat Daerah pada Kegiatan Layanan Publik Pemerintah Berbasis E-Goverment berdasarkan SPK No : 08/SPK/LPPBE-PJ/DISKOMINFO/2018 tanggal 16 November 2018 sebesar **Rp 119.240.000,00**
4. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 01/SP/P-NOTEBOOK/DISKOMINFO/2018 tanggal 21 November 2018 sebesar **Rp 17.284.000,00**

5. Belanja Modal Pengadaan Printer Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 01/SP/P-PRINTER/DISKOMINFO/2018 tanggal 21 November 2018 sebesar **Rp 5.360.000,00**
6. Belanja Modal Pengadaan Komputer (Pengadaan Hardisk Eksternal) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 01/SP/P-HDEKSTERNAL/DISKOMINFO/2018 tanggal 21 November 2018 sebesar **Rp 2.868.600,00**.

Pada tahun 2018 ada pengurangan aset sebesar **Rp 10.080.000,00** adanya reklasifikasi (Perubahan Kebijakan Akuntansi) karena harga satuan kurang dari / sama dengan **Rp 1.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Hub	SWITCH/HUB D-LINK GS-1016A 16 PORT GIGABIT SWITCH	1	Rp	900.000,00
Hub	MEDIA CONVERTER TP-LINK MEDIA CONVERTER MCS210CS	4	Rp	2.980.000,00
Peralatan Jaringan Lain-lain	SFP MODULE TP-LINK SFP MODULE TL-SM311LS	4	Rp	2.420.000,00
Peralatan Jaringan Lain-lain	KABEL PATCHORD GENERIK PATCH CORD FO SC TO LC DUFLEX SM 3M	10	Rp	1.890.000,00
Peralatan Jaringan Lain-lain	KABEL PATCHORD GENERIK PATCH CORD FO SC TO SC DUFLEX SM 3M	10	Rp	1.890.000,00

2. Gedung dan Bangunan

Pada tahun 2018 ada penambahan aset sebesar **Rp 1.875.971.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan Gedung Data Center Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur berdasarkan Surat Perjanjian No: 020/01/DC/VII/2018 tgl 24 Juli 2018 dan Addendum ke1 berdasarkan Surat Perjanjian No:030/916.2/DC-CCO/VIII/2018 tgl 27 Agustus 2018 sebesar **Rp 1.776.476.000,00**
2. DED Perencanaan berdasarkan No. SP2D : 957/3743/GU/BL/2018 tanggal 4 Oktober 2018 sebesar **Rp 49.500.000,00** dan DED Pengawasa berdasarkan No. SP2D : 957/5510/GU/BL/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebesar **Rp 49.500.000,00**.

3. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar **Rp 99.600.000,00** terdiri dari DED Konsultansi Pelayanan Data Center sebesar **Rp 49.800.000,00** dan DED Pengembangan Kantor Dinas sebesar **Rp 49.800.000,00**.

4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan pada Dinas Komunikas dan Informatika pada tahun 2018 sebesar **Rp 13.755.651.929,00**. dan Akumulasi penyusutan tahun 2017 sebesar **Rp 11.822.669.202,00**

Tabel 5.1. Rincian Aset Tetap Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN	JUMLAH		SELISIH
		TAHUN 2018	TAHUN 2017	BERTAMBAH/BERKURANG
1.	Tanah	20.132.935	20.132.935	-
2.	Alat-alat besar	7.514.250	7.514.250	-
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.986.850	6.986.850	-
4.	Alat-alat Angkutan	1.417.492.124	1.824.586.597	(407.094.473)
5.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	10.025.916.933	9.666.140.333	359.776.600
6.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	6.429.747.500	6.429.747.500	-
7.	Bangunan Gedung	5.233.611.517	3.357.640.517	-
8.	Bangunan dan Irigasi	134.000.000	134.000.000	-
9.	Instalasi	10.500.000	10.500.000	-
10.	Jaringan	-	-	-
11.	Kontruksi Dalam Pekerjaan	99.600.000	-	-
	JUMLAH	23.385.502.109	21.457.248.982	
	Akumulasi Penyusutan	(13.755.651.929)	(11.822.669.202)	1.932.982.727
	Jumlah Aset Tetap	9.629.850.180	9.634.579.780	(4.729.600)

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat penambahan Aset Tak Berwujud sebesar **Rp 215.403.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan Perangkat Lunak Sistem Operasi (Perangkat Lunak Antivirus dan Keamanan PRTG 500) berdasarkan No.:08/spk/ppksi/diskominfo/2018 tanggal 2 Juli 2018 sebesar **Rp. 25.520.000,-**.

2. Pengadaan Perangkat Lunak Sistem Operasi (Aplikasi Mobile) berdasarkan No. : 08/SPK/LPPBE-PLDB/DISKOMINFO/2018 tanggal 5 November 2018 sebesar **Rp 174.625.000,-**
3. Pengadaan LISENSI APLIKASI WEB HOSTING WHM/Cpanel berdasarkan No. : 01/SP/LPPBE-WCS/DISKOMINFO tanggal 28 November 2018 sebesar **Rp 12.640.000,-**
4. Dan Pengadaan LISENSI SERTIFIKAT SSL RAPIDSS, WILDCARD No. : 01/SP/LPPBE-WCS/DISKOMINFO tanggal 28 November 2018 sebesar **Rp 2.618.000,-**

Pada Tahun 2018 ada penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud sebesar **Rp 115.685.091,-** dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Akumulasi amortisasi/ penyusutan aset lainnya semester 1 sebesar | Rp 52.482.375,- |
| 2. Akumulasi amortisasi /penyusutan aset lainnya semester 2 sebesar | Rp 63.202.716,- |

5.1.6 Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwa karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekwensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dapat dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya baru wajib dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika ada kewajiban jangka pendek yang dimasukkan dalam utang beban pegawai (beban Pegawai 2018) sebesar **Rp 195.505.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar | Rp. 172.621.000,- |
| 2. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebesar | Rp 2.400.000,- |
| 3. Beban Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya | <u>Rp 20.484.000,-</u> |
| | Rp 195.505.000,- |

5.1.7 Ekuitas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dikelompokkan sebagai berikut :

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek;

Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang;

Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan definisi dan jenis ekuitas dana diatas, Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2018 ada pengurangan nilai total kumulatif Ekuitas Dana Investasi dalam Aset Tetap yang dapat dikapitalisasi sebesar **Rp 4.729.600** Sehingga aset Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 sebesar **Rp 23.385.502.109** ,-.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN OPD

Bagian ini menjelaskan beberapa informasi non keuangan yang tidak tergambar dalam bagian manapun dari catatan atas laporan keuangan. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan pengguna laporan mengetahui lebih jauh kondisi riil lingkup OPD selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- Perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya memiliki implikasi terhadap proses penatausahaan maupun pengelolaan keuangan OPD. Oleh karena itu proses penyusunan laporan keuangan mengalami beberapa kendala, sehingga keberlanjutan komitmen dan kontijensi yang disajikan dalam neraca OPD perlu dilakukan koreksi dan penataan kembali. Hal ini perlu menjadi perhatian badan yang berwenang agar dapat menyiapkan peraturan-peraturan dan ketentuan yang mengikat mengenai batasan-batasan nilai/nominal rupiah yang dapat diakui untuk dikapitalisasi dalam aset.
- Penataan kembali personil internal Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun anggaran 2018, hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya mutasi dilingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan secara signifikan proses pergantian ini sangat mempengaruhi proses pelaksanaan program/kegiatan yang tengah berjalan.
- Realisasi anggaran yang diakui menganut pada jumlah total nilai anggaran yang mampu dipertanggungjawabkan bukan nilai SP2D yang diterbitkan oleh DPPKAD. Hal ini dilakukan karena OPD tidak menerbitkan SPM nihil. Kondisi demikian diakui cukup menimbulkan kegamangan mengingat SP2D yang terbit merupakan transaksi yang terjadi antar kas yaitu kas yang ada di daerah dengan kas yang ada di bendahara, artinya yang menyebabkan berkurangnya kas daerah, digunakan atau tidak oleh OPD tetap mengurangi nilai pada kas di kas daerah. Selanjutnya sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh OPD disetor kembali ke kas daerah akan dicatat sebagai penerimaan lain-lain daerah ataukah akan dimasukkan kembali pada anggaran OPD yang bersangkutan.

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis AkruaI dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Daerah maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas laporan Keuangan (CaLK).

Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Komunikasi dan Informatika diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut yaitu Total Realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2018 tercatat sebesar Rp **15.855.994.677,-** atau **91.01 %** dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar **Rp 17.422.668.613,-**.

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

Demikian catatan atas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 yang disusun dalam rangka memenuhi akuntabilitas sektor publik yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan selaku entitas pelaporan. Disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari harapan, mengingat pembandingan (benchmark) penyusunan catatan atas laporan keuangan OPD lingkup pemerintah daerah hingga saat ini belum ada. Sehingga kekurangan atau kelemahan tentunya akan sangat beragam, hal ini tergantung dari aspek pemahaman dan sudut pandang setiap pengguna laporan, namun demikian kami telah mengupayakan untuk tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Pangkalpinang, 31 Desember 2018

PENGGUNA ANGGARAN,



Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI
NIP 196409151990021002